

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**
**(STUDI KASUS KECAMATAN GABUSWETAN KABUPATEN
INDRAMAYU)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Fatimah Sri Indriani Peter

NIM : 21.C1.0046

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KECAMATAN GABUSWETAN KABUPATEN INDRAMAYU)”, mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur, di mana menjadi permasalahan yang serius di Indonesia khususnya di daerah pedesaan seperti di Indramayu. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, yang memiliki angka perkawinan di bawah umur yang tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu? apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu? dan apa akibat hukum yang timbul dari perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui terkait faktor apa saja terkait perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dan menganalisis apa akibat yang timbul dari perkawinan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang diambil adalah dari data lapangan dan kepustakaan, meliputi wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabuswetan, 2 orang perempuan pelaku perkawinan di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan yaitu karena atas pertimbangan tidak adanya halangan untuk menikah, pertimbangan tidak adanya paksaan untuk menikah, pertimbangan kesiapan kedua calon mempelai, pertimbangan tanggung jawab suami dan istri, dan pertimbangan bahwa orang tua membantu secara moril dan materil. faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu adalah hamil di luar perkawinan, keresahan orangtua terhadap anak dan tingkat pendidikan yang rendah. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur meliputi perceraian, hilangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan dan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Dispensasi Perkawinan dan Perlindungan Anak.